

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada Pemilu 2019, Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi Pemilu telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kampanye hitam dan *hoax* di media sosial. Upaya Bawaslu tidak dilakukan secara sendirian, namun juga melibatkan berbagai pihak seperti lembaga negara lain, platform media sosial, *Non-Governmental Organization* (NGO) dan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan membuat website PintarMemilih untuk memberikan informasi seputar pemilu, membuat video dan infografis mengenai pemilu anti-*hoax* dan ujaran kebencian, serta membangun pelaporan cepat dengan platform media sosial. Artinya ketika Bawaslu melaporkan atau merekomendasikan akun-akun yang melanggar, hanya membutuhkan satu tahapan saja untuk mendapatkan keputusan apakah konten tersebut dapat ditakedown atau tidak. Kemudian Bawaslu juga membuat program pengawasan partisipatif agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam pengawasan pemilu.

Namun upaya yang dilakukan Bawaslu belum optimal dalam mencegah kampanye hitam di media sosial. Karena terdapat faktor determinan seperti masih lemahnya pengawasan partisipatif Bawaslu di media sosial dan relasi kuasa yang terjadi antara Bawaslu, media sosial dan *hoax*. Peneliti melihat bahwa lemahnya strategi pengawasan partisipatif Bawaslu terjadi dikarenakan dari ketujuh program yang dilakukan oleh Bawaslu, hanya pemanfaatan Gowaslu yang mengarah kepada bentuk pengawasan terkait kampanye hitam di media sosial. Walaupun sebenarnya Gowaslu juga bukan termasuk kepada bentuk pencegahan karena lebih kepada sarana untuk pelaporan masyarakat. Sedangkan keenam program pengawasan partisipatif lainnya hanya fokus kepada sosialisasi mengenai tata cara pelaporan apabila ditemukan hal-hal yang sifatnya melanggar. Kemudian pemberian materi seputar pemilu yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan

harapannya bisa meningkatkan kesadaran mereka agar mau terlibat dalam proses pengawasan pemilu.

Menurut peneliti, apabila satu program dari keenam program lainnya sudah bisa berjalan dengan maksimal itupun sebenarnya sudah dapat membantu pengawasan Bawaslu terkait kampanye hitam di media sosial. Namun fakta yang terjadi program aplikasi Gowaslu juga masih belum maksimal karena masih terdapat berbagai kendala seperti masih banyak yang sulit untuk login dan wilayah tempat tinggal mereka belum terdata di sistem tersebut. Artinya Gowaslu ini belum bisa menjangkau masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil. Kemudian Gowaslu juga belum tersedia di seluruh handphone, sebab hanya android saja yang bisa mendownload aplikasi tersebut. Sehingga hal tersebut tentunya membuat hasil laporan pelanggaran pemilu yang diperoleh juga menjadi belum maksimal.

Gowaslu juga terlihat hanya sekadar memudahkan pemilih untuk melapor tetapi tidak sampai kepada tahap bisa memperlihatkan secara lebih rinci terkait proses dari laporan masyarakat, seperti sudah sampai tahap mana laporan tersebut diproses, kapan diprosesnya dan lain sebagainya. Kemudian pada faktanya setelah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu melalui aplikasi Gowaslu, Bawaslu harus terlebih dahulu membuat kajian sebelum melaporkannya kepada platform media sosial yang bersangkutan untuk permintaan takedown. Setelah proses permintaan takedown, belum tentu juga konten yang menurut Bawaslu penting untuk ditakedown akan langsung ditakedown dan disetujui begitu saja oleh platform media sosial. Hal tersebut dikarenakan pihak platform akan mempertimbangkannya terlebih dahulu konten yang dianggap melanggar melalui *community standard* yang mereka miliki. Sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak sebanding dengan persebaran *hoax* yang begitu cepat.

Adanya *community standard* membuat Bawaslu menjadi tidak optimal dalam melakukan pengawasan, karena Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa dan menjadi sangat terbatas pergerakannya dalam mengatasi konten-konten *hoax* yang beredar. Sebab platform media sosial menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kuasa untuk membuat standar aturan seperti apa yang mereka

inginkan untuk cara kerja platformnya masing-masing. Kemudian pihak platform juga seringkali akan hanya menetapkan konten-konten yang melanggar kedalam wilayah abu-abu dan seringkali justru tidak ditindak lanjuti. Padahal dalam Pemilu 2019, platform media sosial menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan untuk langsung melakukan moderasi konten, seperti pemberian *flagging* dan *takedown* akun.

Namun, kuasa yang dimiliki untuk melakukan moderasi konten membuat perusahaan media digital justru salah memanfaatkan kekuasaan tersebut. Karena bukannya digunakan untuk menindak secara cepat mengenai kampanye hitam dan penyebaran *hoax*, tetapi mereka justru menggunakan data pembaca mereka agar dapat menerima pesan-pesan yang telah mereka atur sebelumnya melalui sebuah algoritma. Sebab media kini telah lebih berorientasi kepada laba, akumulasi modal dan profit ekonomi yang besar dari banyaknya berita *hoax* yang beredar. Dari sinilah terjadi sebuah hegemoni pengetahuan melalui penyebaran *hoax* yang seringkali membuat masyarakat secara tidak sadar berpikir dan menganggap bahwa informasi yang mereka temukan atau dapatkan adalah benar, tanpa mencari tahu secara lebih mendalam kevalidannya. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa platform media sosial memang lebih mempunyai *power* dibandingkan Bawaslu dalam mengatur penyebaran *hoax*, meskipun tanpa adanya sebuah tekanan ataupun penindasan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Program pengawasan partisipatif Bawaslu harus dibuat dengan lebih berfokus kepada pencegahan dan pengawasan kampanye hitam di media sosial. Hal tersebut dikarenakan sebentar lagi akan memasuki tahun politik dan pemilu tepatnya pada tahun 2024, sehingga harapannya Bawaslu bisa memperbaiki fokus dari program pengawasan partisipatif tersebut untuk bisa lebih *aware* dengan pencegahan kampanye hitam di media sosial. Kemudian khususnya untuk aplikasi Gowaslu harapannya pengelolaan aplikasi tersebut harus bisa dibuat sebagai sebuah proyek yang serius bukan

hanya sekadar formalitas. Artinya aplikasi Gowaslu harus mampu menjadi alternatif pengawasan partisipatif sebagai sebuah upaya melibatkan publik untuk membantu Bawaslu dalam menemukan pelanggaran pemilu seperti halnya kampanye hitam karena pada dasarnya Bawaslu ini memiliki berbagai keterbatasan. Sehingga Aplikasi Gowaslu harus bisa menjadi salah satu solusi yang setidaknya bisa mengurangi keterbatasan tersebut.

Selain itu, menurut peneliti terkait masalah *hoax* khususnya dalam pemilu dibutuhkan sebuah regulasi baru yang setidaknya bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas platform media sosial dalam pengaturan konten seperti halnya pemberian *flagging* dan penghapusan konten atau akun. Pengaturan atau kendali konten tetap dapat diserahkan kepada platform media sosial, dengan catatan pemerintah bisa ikut mengatur dan mengawasi praktik tersebut serta platform media sosial harus siap untuk diberikan denda apabila tidak mengatur konten-konten *hoax* yang beredar dengan cepat. Kemudian regulasi baru tersebut juga harus mewajibkan platform media sosial menerbitkan laporan tahunan tentang jumlah laporan yang mereka terima dan tindakan yang mereka lakukan untuk menanggapinya, termasuk hasil penyelesaian penanganan konten-konten yang dilaporkan oleh Bawaslu pada saat Pemilu.

5.2.2 Saran Teoritis

Perlu adanya penelitian lanjutan bagi peneliti lain yang mungkin tertarik meneliti penelitian sejenis, tentunya dengan teori dan narasumber yang berbeda sehingga penelitian yang dihasilkan akan semakin meluas dari berbagai perspektif teori. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik lagi dengan cakupan yang luas dan bervariasi narasumber.